

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tertib berlalu lintas merupakan wujud dari seorang warga negara yang mentaati peraturan lalu lintas. Tertib berlalu lintas dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka 32 bahwa ketertiban lalu lintas merupakan suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. Aturan tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk mewujudkan tata tertib lalu lintas sehingga dapat terciptanya ketertiban, keamanan, kelancaran, dan keselamatan dalam tertib berlalu lintas. Tindakan dilakukan untuk mewujudkan ketertiban, kenyamanan, dan keselamatan dalam berkendara, melalui razia kelengkapan berkendara, kelayakan dalam berkendara, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bertujuan dapat meningkatkan ketertiban peraturan lalu lintas (Rahim, 2018).

Dalam mewujudkan tertib berlalu lintas, dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan tata cara dalam berlalu lintas yang pada Pasal 106 “Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi.” Setiap pengendara yang akan berkendara harus mematuhi aturan berlalu lintas seperti perlengkapan berkendara sesuai Pasal 57 (1) bahwa, setiap pengendara bermotor wajib

melengkapi perlengkapan kendaraan bermotor. Adapun pada Pasal 285 (1) menjelaskan perlengkapan berkendara dan sanksi yang diberikan ketika berkendara tidak mematuhi seperti klakson, spion, knalpot, lampu utama, lampu rem, alat pemantul cahaya, speedometer, dan kedalaman alur ban, apabila pengendara motor tidak patuh dalam aturan tersebut dapat dipidana dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan atau bayar denda sebanyak dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Mematuhi aturan berlalu lintas merupakan suatu hal untuk menciptakan ketertiban berlalu lintas. Pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas dapat terlaksananya lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas atau kecelakaan lalu lintas. Maka supaya tercapai masyarakat khususnya peserta didik yang tertib berlalu lintas perlunya pendidikan tertib berlalu lintas. Pendidikan tertib berlalu lintas merupakan usaha untuk menanamkan pengetahuan, etika dan budaya tertib berlalu lintas. Pendidikan berlalu lintas dapat ditekankan dalam upaya untuk membangun suatu karakter dan budaya berlalu lintas yang aman dan tertib (Subagya, 2010). Melakukan pendidikan tertib berlalu lintas bukan hanya tugas kepolisian saja, melainkan juga menjadi tugas lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian dapat memberikan nasihat atau edukasi pentingnya dalam berlalu lintas.

Peraturan lalu lintas harus tetap dipatuhi tetapi masih terdapat juga yang melanggarnya. Dengan bertambahnya penduduk pada setiap tahunnya, membuat kebutuhan transportasi meningkat baik transportasi

umum maupun transportasi pribadi. Masyarakat membutuhkan transportasi tersebut digunakan untuk melakukan aktifitas sehari-hari untuk berpindah tempat ke tempat lain dengan waktu singkat. Jika dari sisi sosial budaya dapat dilihat bahwa seseorang mempunyai keinginan mempunyai kendaraan pribadi dapat dipandang bahwa mempunyai kendaraan tersebut mencerminkan status sosialnya di masyarakat (Hendratno, 2009). Mobilitas masyarakat yang meningkat didukung dengan mudahnya memiliki kendaraan, serta sarana dan prasarana lalu lintas yang lambat berkembang menjadikan salah satu faktor penyebab terjadinya angka kecelakaan lalu lintas (Zayu, 2012).

Adanya transportasi mempunyai dampak positif dalam aspek mempersingkat waktu, namun jika dilihat dari sisi lain dapat membawa dampak negatif yaitu timbulnya masalah dalam lalu lintas terjadinya kecelakaan lalu lintas atau pelanggaran lalu lintas. Belum sadarnya masyarakat akan peraturan berlalu lintas tersebut mengakibatkan terjadinya kecelakaan berlalu lintas. Menurut Korp Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas POLRI) pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Indonesia bahwa, jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2020 turun 14% menjadi 100.028 kejadian pelanggaran lalu lintas, pada tahun sebelumnya sebanyak 116.411 kejadian. Korban yang meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas menurun sekitar 18%, pada tahun 2019 sebanyak 25.671 jiwa dan pada tahun 2020 turun menjadi 23.529 jiwa.

Berdasarkan pengamatan pada Juli 2022, pada umumnya peserta didik

di wilayah peneliti telah mempunyai kendaraan sepeda motor yang dapat mudah dalam pembeliannya, karena saat ini bukan hanya dari masyarakat kalangan atas saja yang mempunyai kendaraan sepeda motor tetapi masyarakat dari kalangan menengah bahkan dari kalangan bawah pun sudah tidak sulit lagi untuk memiliki kendaraan sepeda motor. Bukan hanya anak SMA/SMK bahkan anak SMP maupun SD juga sudah dapat mengendarai kendaraan sepeda motor. Tidak sedikit dari remaja khususnya peserta didik di wilayah peneliti di Kecamatan Sedayu yang disiplin dalam berlalu lintas dan melakukan pelanggaran lalu lintas seperti tidak mengenakan helm, tidak ada spion, belum mempunyai SIM, berkendara dengan knalpot yang tidak semestinya, berkendara dengan kebut-kebutan, masih belum mentaati rambu-rambu lalu lintas.

Hal ini dilihat dari kegiatan razia yang dilakukan Polsek Sedayu dari tahun 2017 terdapat 70 peserta didik. Dari puluhan peserta didik tersebut belum memiliki SIM, dan tidak membawa STNK, tidak menggunakan helm, dan mengamankan 35 sepeda motor. Peserta didik yang terjaring razia diminta membuat surat pernyataan yang kemudian ditanda tangani oleh orang tua dan kepala sekolah untuk mengambil kendaraan yang diamankan. Razia tersebut dilakukan supaya peserta didik mempunyai kesadaran pada diri sendiri, dan orang tua lebih mengawasi anaknya khususnya dalam mengendarai sepeda motor (bantul.sorot.co). Hal ini berdasarkan wawancara ditempat penelitian bahwa S mengatakan:

Pelajar melakukan pelanggaran lalu lintas karena masih kurangnya pengetahuan, belum tahunya aturan berlalu lintas. Bahkan pelajar SMA

Sedayu kelas 11 yang sudah umur 17th yang mempunyai SIM baru 5%. Dan kami akui untuk ke sekolah-sekolah masih belum sering karena waktunya belum intensif.

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi seperti cara mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi, zigzag, menerobos antrian kendaraan lain, dan melanggar rambu-rambu lalu lintas (Hendratno, 2009). Permasalahan lain yang dihadapi dalam berlalu lintas adalah keselamatan dan keamanan yang masih kurang, dan terjadinya pelanggaran dan kemacetan lalu lintas (Kansil, 1995). Salah satu pelanggaran lalu lintas dapat terjadinya didasari dari keberanian seseorang untuk melakukan pelanggaran, karena adanya keberanian tersebut berpikir bahwa setiap ada masalah diselesaikan dengan damai, pudarnya budaya malu dapat membuat sebagian orang merasa bangga apabila dapat mengelabui Polisi atau melakukan pelanggaran lalu lintas (Hendratno, 2009).

Dengan pudarnya budaya malu dan bangga apabila bisa mengelabui Polisi maka adanya norma atau kaidah yang mengatur pada kehidupan pribadi manusia, khususnya mengenai bidang kesopanan dan hukum, yang bertujuan agar tercapai kedamaian dalam hidup. Kedamaian berarti suatu keserasian antara ketertiban dan ketentraman atau keserasian antara keterikatan dengan kebebasan. Hal tersebut menjadi pangkal tolak untuk membicarakan kesadaran hukum yang bermuara pada penegakan hukum. Kesadaran hukum merupakan suatu keadaan yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat kepada hukum. Seperti yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa kesadaran hukum sebenarnya

merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang diharapkan ada (Soekanto, 1982).

Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dengan kata lain banyak terjadi, maka kesadaran hukum masyarakat bisa dikatakan rendah. Sebenarnya masyarakat sendiri merasa diuntungkan dengan tingkat kesadaran hukum yang tinggi karena kesadaran hukum seluruh warga masyarakat tinggi maka kehidupan mereka akan aman, tentram, dan nyaman. Lemahnya kesadaran pelajar dalam peraturan lalu lintas dapat dilihat dari tingkat kedisiplinan dalam berkendara dan dilihat dari perilaku peserta didik seperti pelanggaran lalu lintas yang terjadi semakin meningkat. Seperti kasus pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan dimana seorang pelajar SMP mengendarai sepeda motor tewas setelah menabrak pohon di Jl. Sedayu-Gesikan, Dusun Sundi Kidul, Argorejo, Sedayu, Bantul. Kecelakaan tersebut lantaran kehilangan kesadaran akibat tergelincir batu dan oleng kemudian menabrak pohon (Humas Polsek Sedayu, 2020 Tribatanewsbantul).

Pelanggaran lalu lintas tidak akan terjadi apabila masyarakat sadar akan hukum yang ada. Masih terdapat peserta didik yang berpikiran bahwa sudah cukup dewasa untuk mengendarai kendaraan sepeda motor, tetapi masih dangkal akan pengetahuan. Seperti yang dinyatakan oleh (Rakhmani, 2013) bahwa pengetahuan yang mereka punya mengenai peraturan lalu lintas dan kendaraan merupakan hal baru untuk mereka maka masih kurangnya pengetahuan yang mereka miliki. Hal tersebut

disampaikan oleh S yang mengatakan bahwa:

Yang mempengaruhi terjadi pelanggaran lalu lintas karena minimnya pengetahuan aturan lalu lintas yang mereka miliki, kemudian dari orang tua yang membiarkan anaknya mengendarai sepeda motor tanpa melengkapi perlengkapan berkendara apalagi anak yang belum cukup umur dan tidak ada alasan untuk membiarkan anak mengendarai sepeda motor, kemudian mengikuti teman-temannya.

Pengetahuan dan pengalaman yang kurang membuat remaja khususnya peserta didik yang kurang tanggap terhadap situasi dalam berkendara maka terjadi pelanggaran lalu lintas atau mengalami kecelakaan. Dalam mewujudkan masyarakat khususnya peserta didik untuk sadar terhadap ketertiban lalu lintas dan pastinya bukan hal yang mudah, maka masih butuh waktu yang tidak singkat karena banyak pelajar yang masih tidak menghiraukan keselamatan diri sendiri maupun orang lain, karena bisa dikatakan mereka asal dalam berkendara tanpa memperhatikan resiko yang ada.

Polisi lalu lintas mempunyai peran untuk menjaga ketertiban dan keamanan lalu lintas, dan harus menjalankan tugasnya sebagai aparat hukum lalu lintas agar pelanggaran yang terjadi dapat berkurang. Pihak kepolisian juga dapat memberikan pendidikan tertib berlalu lintas yang dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan atau pemahaman tentang tertib berlalu lintas pada peserta didik. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki peserta didik dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Dalam hal ini diperlukan adanya edukasi tentang ketertiban berlalu lintas bagi masyarakat khususnya pada peserta didik. Hal tersebut sesuai

dengan pendapat (Wibowo, 2017), mengatakan bahwa memberikan pemahaman aturan lalu lintas dilakukan secara preventif, yaitu melakukan penyuluhan kepada peserta didik dengan datang ke sekolah-sekolah. Maka disini peran Kepolisian Sektor (Polsek) Sedayu memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap peserta didik melalui pendidikan tertib berlalu lintas. Seperti yang disampaikan oleh salah satu anggota Polsek Sedayu bahwa dalam memberikan pendidikan tertib berlalu lintas sudah dilakukan, tetapi dalam melakukan kegiatan upaya pendidikan tertib berlalu lintas belum dilakukan secara ajek, jadi masih membuat kurangnya kesadaran peserta didik akan peraturan tertib lalu lintas dan masih melakukan pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan deskripsi tersebut, maka kajian tentang upaya Kepolisian Sektor (Polsek) khususnya Polsek Sedayu melaksanakan pendidikan tertib berlalu lintas bagi peserta didik perlu dilakukan, agar muncul kesadaran dari peserta didik terhadap pentingnya ketertiban dalam berlalu lintas, pentingnya peraturan lalu lintas, keselamatan berlalu lintas, dsb. Maka dari itu untuk meningkatkan tertib berlalu lintas bagi peserta didik, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pendidikan Tertib Berlalu Lintas Bagi Pelajar Oleh Polsek Sedayu Bantul Yogyakarta”

B. Identifikasi Masalah

1. Masih terjadinya pelanggaran lalu lintas dan banyak peserta didik yang memanfaatkan fasilitas kendaraan bermotor dengan kurang baik.
2. Masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan remaja khususnya pada

peserta didik tentang tata tertib berlalu lintas yang baik dan benar.

3. Masih rendahnya pengetahuan remaja khususnya pada peserta didik terhadap kedisiplinan dan kepatuhan tata tertib lalu lintas.
4. Upaya Polsek Sedayu sudah melaksanakan pendidikan tertib berlalu lintas bagi pelajar namun belum dilakukan secara ajek.

C. Pembatasan Masalah

Adapun masalah yang sudah teridentifikasi harus dibatasi agar penelitian ini akan memiliki fokus sehingga bisa didalami. Oleh karena itu, penulis membatasi masalah yang berkaitan dengan Pendidikan Tertib Berlalu Lintas Bagi Pelajar Oleh Polsek Sedayu di Kecamatan Sedayu.

D. Rumusan Masalah

1. Apa upaya Polsek Sedayu dalam pelaksanaan pendidikan tertib berlalu lintas bagi peserta didik di wilayah Kecamatan Sedayu?
2. Apa upaya Polsek Sedayu dalam meningkatkan etika berlalu lintas bagi peserta didik di Kecamatan Sedayu?

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui upaya Polsek Sedayu dalam pelaksanaan pendidikan tertib berlalu lintas bagi peserta didik di wilayah Kecamatan Sedayu.
2. Mengetahui upaya Polsek Sedayu dalam meningkatkan etika berlalu lintas bagi peserta didik di Kecamatan Sedayu.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur untuk menambah wawasan dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terkait pendidikan tertib berlalu lintas bagi peserta didik yang dilakukan oleh Polsek Sedayu di Wilayah Kecamatan Sedayu.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pelajar dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pengetahuan dalam tata tertib berlalu lintas.
- b. Penulis mengharapkan dengan penelitian ini pelaksanaan pendidikan tertib berlalu lintas dapat dilaksanakan secara prosedural, sehingga pelaksanaan pendidikan tertib berlalu lintas yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polsek Sedayu dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat khususnya peserta didik dalam keselamatan berlalu lintas.
- c. Bagi peneliti hasil dari penelitian berguna sebagai wawasan mengenai upaya dalam pendidikan tertib berlalu lintas bagi peserta didik dan dapat dijadikan referensi untuk dikembangkan dalam penelitian berikutnya.

G. Penjelasan Istilah

Dari judul penelitian diatas penulis membatasi istilah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni :

1. Pendidikan

Pendidikan dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1 bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan dalam proses pembelajarannya peserta didik dapat aktif mengembangkan potensi kemampuan dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

2. Tertib berlalu lintas

Ketertiban lalu lintas dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 angka 32 bahwa ketertiban lalu lintas adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.

3. Pendidikan Tertib Berlalu Lintas

Pendidikan tertib berlalu lintas merupakan segala kegiatan yang meliputi segala usaha untuk menumbuhkan pengertian, dukungan, dan keikutsertaan masyarakat aktif dalam usaha menciptakan ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas (L. P. D. P. Polri, 2016).

4. Peserta Didik

Peserta didik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 4 bahwa peserta didik merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur,

jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik dalam penelitian ini yang dimaksud adalah pelajar SMP-SMA di Kecamatan Sedayu.

5. Kepolisian Sektor (Polsek)

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor, tugas pokok fungsi polsek di bawah Kapolres. Tugas Polsek adalah memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, mengayomi, menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini adalah Polsek Sedayu.